

KPP@D

NEWS

Membangun Kel embagaan
Ekonomi Dal am Ekonomi
yang Ter buka

H. Risuddin, Bupati Asahan :

“Pengusaha Harus Memberikan Kontribusi
Konkrit Bagi Daerah”

**Perlunya Arbitrase Dalam Pelak-
sanaan Otonomi Daerah**

**Ingin tahu tentang pelaksanaan Otonomi Daerah?
Atau kasih masukan?
Klik saja situs Otonomi Daerah terkini di**



Membangun Kelembagaan Ekonomi Dalam Ekonomi Yang Terbuka

H. Risuddin, Bupati Asahan : “Pengusaha Harus Memberikan Kontribusi Konkrit Bagi Daerah”

Rekapitulasi Peraturan Daerah yang Dipertimbangkan untuk Dibatalkan Beserta Alasan Pembatalan

Perlunya Arbitrase dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Analisa Beberapa Ranperda Kabupaten Tulang Bawang

Seputar Otonomi Daerah

Gambar Sampul : dokumentasi Garuda dan dokumentasi dari beberapa homepage yang dicari dengan fasilitas google image search.

KEGAGALAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN

Akhir tahun ini akan genap setahun usia otonomi daerah yang merupakan implementasi Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang Undang No. 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”. Untuk ukuran suatu eksperimen besar seperti otonomi daerah, waktu satu tahun tentu sangat pendek untuk mengevaluasinya. Evaluasi yang komprehensif mungkin memang belum saatnya, namun untuk mengangkat persoalan persoalan tertentu guna merefleksikan pengalaman berotonomi selama setahun ini tentu sangat dimungkinkan.

Titik tolak dari satu persoalan mengenai keberadaan perda (peraturan daerah) yang khusus mengatur pungutan daerah (pajak & retribusi) saja, dapat memberikan berbagai macam indikasi yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Ambil saja fenomena tentang adanya perda perda ‘bermasalah’!. Dalam persoalan tersebut dapat dideteksi indikasi utama tentang kelemahan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan suatu kebijakan (daerah). Didalamnya dapat diuraikan permasalahan lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dari pelanggaran substansi perda terhadap prinsip dasar hukum maupun ekonomi. Termasuk juga indikasi ketidaksiapan perangkat organisasi dan manajemen yang tercermin dari keterlambatan pemerintah pusat dalam menyikapi perda perda bermasalah tersebut. Disana juga tercermin sikap mental sebagian pemerintahan daerah yang resisten dalam menerima pengawasan represif pemerintah pusat, meskipun masih ada juga daerah yang relatif bijak menanggapi dengan kesediaan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perda perdanya. Permasalahan yang lebih mendasar juga terungkap yakni dengan diidentifikasinya sejumlah peraturan perundangan (UU-PP-Keppres) yang saling bertentangan satu sama lain di tingkat pusat, maupun dalam hubungannya dengan perda.

Namun begitu, satu hal yang positif adalah tentang adanya transparansi pemerintah pusat dalam mempublikasikan sikapnya terhadap perda ke masyarakat luas melalui media masa, yang mudah mudahan bukan terjadi karena desakan rekomendasi IMF. Dengan keterbukaan itu, masyarakat lantas bisa menilai akuntabilitas yang disodorkan pemerintah tersebut. Sangat diharapkan akuntabilitas yang sudah ditunjukkan itu juga akan berlaku untuk suatu pekerjaan besar lainnya yaitu revisi undang undang otonomi daerah. Hanya dengan cara mengumumkannya secara terbuka ke masyarakat melalui pers, draft revisi dengan segala latar belakang pemikirannya akan dapat diuji masyarakat, yang dari sana diharapkan didapat masukan berharga bagi penyempurnaannya.

Sebenarnya lemahnya kelembagaan di Indonesia merupakan masalah mendasar bagi bangsa kita. Kalau boleh dikatakan sebagai kegagalan bangsa kita (atau katakanlah kegagalan Orde Baru); selain masalah pengelolaan hutang luar negeri, lingkungan hidup dan penegakan hukum; pengembangan kelembagaan inilah salah satu kegagalan pembangunan selama ini. Tubagus Feridhanusetyawan dalam tulisannya dengan tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi selama Orde Baru tidak diimbangi dengan pembangunan kelembagaan (institusional) dan hukum yang kuat. Gambaran tentang masalah seputar perda di atas merupakan konsekuensi logis dari lemahnya pembangunan kelembagaan tersebut.

Dalam bagian lain tulisannya Tubagus menekankan pentingnya kebijakan berlandaskan persaingan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi pasar. Lebih jauh ditegaskannya bahwa kebijakan sosial dan redistribusi sumber daya harus dipisah dari kebijakan persaingan untuk mengurangi distorsi dan menjamin efisiensi. Prinsip ekonomi pasar inilah yang menjadi salah satu pedoman yang digunakan dalam mengkaji kelayakan perda. Beberapa perda bermasalah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *free internal trade* yang merupakan bagian dari mekanisme ekonomi pasar. Secara rinci hal itu dapat dicermati dalam tabel perda bermasalah yang (rencana) dibatalkan pemerintah pusat yang ditampilkan dalam *newsletter* edisi ini.

Dari refleksi permasalahan di atas, sangat diharapkan akan muncul penyelesaian permasalahan yang lebih bersifat *solving the problem* dari pada *fixing the problem!* (pap)

Membangun Kelembagaan Ekonomi Dalam Ekonomi Yang Terbuka

Oleh
Tubagus Feridhanusetyawan *)

Krisis ekonomi membuktikan bahwa indikator ekonomi makro, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama tiga dasa warsa terakhir, tidak menjamin bahwa perekonomian ditopang oleh struktur dan fondasi yang kuat. Beberapa tahun sebelum krisis memang orang mulai mempersoalkan tidak adanya keterkaitan antara kinerja ekonomi secara makro dan secara mikro. Beberapa contoh seperti adanya praktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang meluas, banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, terjadinya praktek menyimpang di berbagai sektor seperti perbankan, pertanahan, dan seterusnya. Sektor perbankan tumbuh dengan pesat, harga saham sektor perbankan naik dengan tajam, meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa sektor perbankan tidak ditopang oleh system penadbiran (*governance*) dan supervisi yang baik dan benar. Semua masalah itu diketahui, tetapi baru disadari setelah krisis terjadi.

Krisis ekonomi semakin menyadarkan kita bahwa pembangunan ekonomi selama Orde Baru tidak diimbangi dengan pembangunan kelembagaan (institusional) dan hukum yang kuat. Didefinisikan dalam arti luas, system kelembagaan mencakup sistem aturan main berupa peraturan yang jelas dan lengkap disertai lembaga-lembaga pendukung yang bisa menjamin diikutinya dengan benar aturan main tersebut oleh semua pelaku ekonomi¹. Banyaknya praktek-praktek KKN di jaman orde baru menunjukkan bahwa banyak transaksi ekonomi dibuat tidak berdasarkan pada aturan main yang tertulis dan berlaku. Proses ekonomi (produksi, transaksi, dan distribusi) yang dibangun berdasarkan landasan institusional dan legal semacam ini telah membuat ekonomi menjadi rapuh.

Kebijakan yang perdagangan dan finansial yang akhir tahun 80-an ternyata tidak sistem ekonomi domestik yang mengatakan bahwa liberalisasi pengembangan prinsip-prinsip tidak seratus persen benar. yang bisa diperdagangkan lebih kompetitif secara tahun silam karena dampak praktek monopoli, KKN, dan sektor sektor *non-traded* seperti infrastruktur. Situasi yang lebih proteksi di sektor-sektor *traded* sektor *non-traded* seperti jasa-Liberalisasi perdagangan juga berbagai proteksi non-tariff mengecualikan sektor sensitif *interest*. Memang benar bahwa dimulai oleh pemerintah, tetapi berperan banyak dalam mengganggu atau mengintervensi proses berlangsungnya mekanisme pasar dan persaingan yang benar demi kepentingan kelompok tertentu.

Sehubungan dengan hal ini, banyak yang mengatakan bahwa yang menjadi masalah adalah urutan yang kurang tepat, artinya liberalisasi ekonomi dilakukan sebelum ada kelembagaan yang mendukung. Artinya, ada dua proses yang perlu dilakukan dalam menghadapi ekonomi global. Yang pertama, ekonomi dibuka untuk mendapat manfaat yang maksimum dari globalisasi. Yang kedua, dilakukan berbagai langkah penyesuaian domestik untuk mengurangi dampak negatif yang muncul karena pembukaan ekonomi. Indonesia rupanya gagal melakukan yang kedua.

Oleh sebab itu, yang kita butuhkan adalah pembangunan kelembagaan atau penciptaan aturan main dalam ekonomi untuk menciptakan ekonomi yang terbuka, efisien dan kompetitif yang pada akhirnya menghasilkan tingkat kesejahteraan yang maksimal baik untuk produser maupun konsumen. Kerangka kelembagaan yang kokoh diperlukan untuk menjamin bahwa mekanisme pasar berfungsi dengan benar. Banyak kritikan terhadap bekerjanya mekanisme pasar, padahal sebenarnya mekanisme pasar belum sempat bekerja dengan sempurna dan benar dengan tidak adanya kelembagaan yang mendukungnya.

Kerangka kelembagaan yang komprehensif ini dibutuhkan bukan saja untuk memperkokoh struktur dan fondasi ekonomi Indonesia, tetapi juga diperlukan untuk memberikan panduan yang jelas dalam merumuskan dan melaksanakan program reformasi ekonomi saat ini. Tanpa adanya landasan kelembagaan atau aturan main yang jelas juga menyebabkan kebijakan ekonomi di masa lalu sering menjadi tidak komprehensif, saling bertentangan satu sama lain, dan sering berubah-ubah. Tanpa kerangka pemikiran yang jelas, tindakan yang dilakukan pemerintah dan dunia usaha akan bersifat *ad-hoc*, parsial, dan membuka kemungkinan terjadinya kegiatan pemburuan rente (*rent seeking activity*). Tidak adanya kerangka kebijakan kelembagaan yang komprehensif juga menghasilkan tindakan reaktif terhadap proses perubahan dunia yang pesat dan semakin terbuka. Tanpa landasan kelembagaan yang kuat dan dapat dipercaya akan terjadi banyak ketidak pastian di dalam ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan premi resiko (*risk premium*) dan biaya transaksi.



mengharapkan bahwa liberalisasi secara intensif dilakukan sejak secara otomatis membawa pada kompetitif dan efisien. Paham yang perdagangan bisa menggantikan persaingan di dalam negeri ternyata Meskipun sektor-sektor *traded* di pasar internasional sudah relatif dibandingkan dua puluh liberalisasi ekonomi, praktek-anti persaingan masih terjadi di jasa-jasa termasuk perbankan dan kompetitif dan berkurangnya rupanya belum menular ke sektor-jasa, infrastruktur, dan property. ternyata masih belum menyentuh untuk sejumlah industri, dan masih yang dikuasai oleh kelompok *vested*-langkah liberalisasi ekonomi pemerintah jugalah yang ternyata

¹ North, Douglas (1990). *Institution, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press. Cambridge Tubagus Feridhanusetyawan.

Mengapa persaingan?

Pengalaman berharga pada abad ke 20 yang lalu adalah kenyataan bahwa sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip persaingan tumbuh lebih cepat, lebih efisien, dan menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang lebih tinggi dibanding sistem ekonomi yang lain. Kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip persaingan dan mekanisme pasar memang tidak sempurna dan penuh dengan kelemahan, tetapi sampai saat ini belum ada sistem lain yang lebih baik. Tetapi masih sering dipertanyakan mengapa manusia dan pelaku ekonomi harus bersaing bila mereka bisa melakukan kerjasama berdasarkan azas manfaat?

Pada hakekatnya manusia dilahirkan sebagai individu yang bebas, yang selalu menggunakan semua sumber daya yang dipunyainya dan mempertimbangkan segala informasi dan kesempatan yang dihadapinya, untuk melakukan berbagai tindakan yang dirasa perlu dan optimal untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Hal ini tidak berarti bahwa manusia harus menjadi egois, karena perbuatan-perbuatan baik untuk orang lain juga merupakan bagian dari usaha optimal untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Artinya, orang tetap akan melakukan kerjasama dengan orang lain kalau memang kerjasama itu akan membuat dirinya menjadi lebih baik. Yang menjadi masalah adalah kalau kerjasama yang dilakukan oleh dua orang ternyata merugikan orang yang ketiga.

Karena tidak ada jaminan bahwa tindakan manusia yang merdeka tidak merugikan orang lain, maka diperlukan suatu aturan main yang jelas dan disepakati pengusaha memang persaingan karena akan tetapi kalau mereka mereka pasti memilih yang sama berlaku untuk yang lain, apalagi karena daya ekonomi adalah kegiatan ekonomi, adalah prinsip-prinsip (*principle*), diwujudkan berlandaskan persaingan yang menjadi dasar ekonomi pasar.

Prinsip dan kebijakan saja tidak cukup di harus dilengkapi dengan dan redistribusi untuk Karena perbedaan satu-manusia dan yang sering menghasilkan bisa dianggap tidak adil.

lahir miskin dan bodoh akan sulit bersaing dengan mereka yang pandai dan kaya. Kebijakan sosial dan redistribusi sangat diperlukan, tetapi tidak dapat dicampur-aduk dengan kebijakan persaingan. Kebijakan sosial dan redistribusi sumber daya harus dipisah dari kebijakan persaingan untuk mengurangi distorsi dan menjamin efisiensi.

Prinsip-prinsip persaingan

Yang diperlukan adalah suatu kebijakan komprehensif berlandaskan prinsip-prinsip persaingan yang menjamin bahwa kegiatan ekonomi berlangsung secara efisien, menghasilkan output yang optimal, dan oleh sebab itu kompetitif dalam menghadapi persaingan global. Yang diperjuangkan dalam dengan prinsip persaingan ini adalah proses persaingan itu sendiri, dan bukan tingkat kesejahteraan seorang atau sekelompok pesaing. Artinya, dengan memperjuangkan proses persaingan yang benar, ekonomi menjadi efisien dan tingkat kesejahteraan semua masyarakat akan optimal secara keseluruhan. Jika hasil dari proses persaingan dinilai sebagai kurang adil oleh masyarakat, maka diperlukan kebijakan lain seperti kebijakan sosial dan redistribusi yang tersendiri.

Kebijakan ini harus bersifat komprehensif, yaitu menggabungkan kebijakan persaingan, perdagangan, investasi, penadbiran (*governance*), dan lainnya. Kebijakan persaingan tersebut juga terdiri dari kebijakan perbatasan (*border policies*) yang mengatur hubungan dengan luar negeri, tetapi juga kebijakan domestik yang mengatur kegiatan ekonomi di dalam negeri. Kedua jenis kebijakan dengan orientasi yang berbeda itu harus selaras dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Sehubungan dengan terjadinya proses desentralisasi, kebijakan nasional dan lokal harus juga harus selaras. Dengan demikian keputusan yang bersifat *ad-hoc*, parsial, dan temporer dapat dihindari.

Selain itu, kebijakan tersebut harus berdasarkan prinsip transparansi dengan aturan main yang jelas dan diketahui semua pihak lengkap dengan sanksinya. Transparansi ini sangat diperlukan untuk mengurangi ketidak-pastian yang pada akhirnya akan mengurangi biaya transaksi dan resiko di dalam ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang bersifat *information disclosure* bagi publik sangat diperlukan untuk menciptakan system penadbiran yang baik.

Selanjutnya, kebijakan tersebut harus bersifat non-diskriminatif atau perlakuan yang sama untuk para pelaku ekonomi. Artinya kebijakan tersebut harus menjamin kesempatan yang sama dan menciptakan *level playing field* yang seimbang. Dengan perkataan lain kebijakan yang menganak-emaskan industri tertentu, sektor tertentu, daerah tertentu, atau satu pelaku ekonomi tertentu harus dihindari. Perlakuan yang diskriminatif akan memancing segala macam kegiatan yang bersifat perburuan rente dan praktek-praktek KKN.

Akhirnya, kebijakan tersebut harus berdasarkan sistem akuntabilitas yang jelas, dengan pertanggung-jawaban dan sanksi yang ditaati bersama. Dalam hal ini, landasan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk mendukung terjadinya sistem kontrol yang efektif. Implementasi yang benar dan sistem *enforcement* jelas diperlukan untuk menjamin bahwa kebijakan yang ditetapkan adalah untuk kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi atau *vested-interest* serta untuk mengurangi praktek penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sehubungan dengan itu, perlu juga diciptakan suatu usaha-usaha dan sistem insentif yang bisa menumbuhkan kebiasaan disiplin diri dan *self-enforcement*.



bersama. Sebagai contoh, senang dengan adanya meningkatkan efisiensi, bisa memilih dan jujur, menjadi monopolis. Hal semua pelaku ekonomi pada dasarnya sumber terbatas. Di dalam aturan main tersebut persaingan (*competition* dalam berbagai kebijakan (*competition policies*) pelaksanaan kegiatan

berlandaskan persaingan dalam ekonomi dan berbagai kebijakan sosial menjamin pemerataan. alokasi sumber-daya dari lain, kegiatan persaingan alokasi sumberdaya yang Misalnya, orang yang

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip komprehensif, transparansi, non-diskriminasi, dan akuntabilitas diatas, berbagai kegiatan yang merugikan, seperti praktek KKN dan kegiatan anti persaingan yang lain bisa dikurangi.


Kebijakan komprehensif

Berdasarkan prinsip-prinsip persaingan di atas, kebijakan perdagangan, investasi, dan persaingan dalam prakteknya juga harus merupakan bagian dari kebijakan keseluruhan yang selaras. Kebijakan-kebijakan yang dibuat haruslah mampu menghasilkan sistem insentif yang selaras satu dengan yang lain, sehingga secara keseluruhan mampu mengembangkan persaingan yang sehat. Semua program-program deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi lainnya di berbagai sektor dan bidang haruslah dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip persaingan di atas.

Kebijakan perdagangan, misalnya, haruslah bersifat netral, tidak diskriminatif, dan bertujuan untuk membangun ekonomi yang efisien dan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dalam ekonomi terbuka. Kebijakan perdagangan yang melindungi sektor tertentu yang dianggap sensitif, baik dengan pengenaan tarif masuk atau subsidi input akan bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan. Sehubungan dengan desentralisasi, harus diciptakan landasan hukum yang kuat yang bisa menjamin bahwa barang, jasa, dan manusia bisa bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain di Indonesia dengan tanpa hambatan. Tanpa jaminan ini, satu kabupaten yang otonom akan seenaknya mengeluarkan peraturan yang membatasi masuknya barang dan jasa dari kabupaten lain, yang pasti akan merugikan ekonomi secara keseluruhan.

Kebijakan investasi nasional juga harus transparan, non-diskriminatif, tidak membedakan dari mana investasi berasal, memberi insentif untuk peningkatan teknologi dan meningkatkan produktifitas dan efisiensi. Sekali lagi, sehubungan dengan proses desentralisasi, kebijakan investasi di tingkat nasional juga harus selaras dengan kebijakan investasi di tingkat lokal dan internasional. Kebijakan perdagangan dan investasi juga harus sesuai dengan kebijakan lain yang mengatur persaingan dan mendukung terciptanya system penadbiran yang baik di dalam negeri.

Gambar 1 berikut ini menggambarkan berbagai kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip persaingan yang harus dilakukan untuk membangun sistem aturan main atau kelembagaan yang diperlukan untuk membuat ekonomi menjadi lebih terbuka, efisien dan kompetitif. Dapat dilihat bahwa berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dan kombinasi dari kebijakan perbatasan (*border policies*) yang mengatur hubungan dengan luar negeri, maupun kebijakan domestik yang mengatur aturan main di dalam negeri. Pada tingkat kebijakan perbatasan, perlu keselarasan antara kebijakan perdagangan internasional, investasi, politik luar negeri, dan penerapan norma dan standard internasional. Pada tingkat domestik, perlu pendekatan komprehensif antara kebijakan persaingan domestik, penciptaan insentif untuk perbaikan sistem penadbiran, reformasi hukum dan perundangan, dan pengembangan lembaga pendukung yang lain. Kebijakan untuk usaha kecil dan menengah juga perlu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip persaingan di atas.



Gambar 1. Kerangka pemikiran kebijakan berdasarkan prinsip persaingan

Catatan: Dimodifikasi dari PECC (1999) PECC Competition Principles for Guiding the Development of a Competition Driven Policy Framework for APEC Economies. Pacific Economic Cooperation Council Secretariat, Singapore.

Lembaga pendukung

Untuk menjamin terciptanya system persaingan yang bisa membuat ekonomi menjadi terbuka, efisien, dan kompetitif diperlukan berbagai lembaga negara, swasta, dan kemasyarakatan yang harus berfungsi dengan baik. Susunan lembaga-lembaga yang sangat menentukan dalam kegiatan ekonomi dewasa ini sudah jauh lebih kompleks dibanding dengan situasi sebelum krisis dan sebelum proses reformasi. Dari sudut eksekutif atau pemerintah, terdapat pemerintah pusat dan daerah baik kabupaten dan propinsi yang masing-masing bisa membuat keputusan

yang menentukan. Dari sisi legislatif, terdapat parlemen pusat dan daerah yang masing-masing juga sangat menentukan. Selain lembaga eksekutif dan legislatif, juga terdapat lembaga yudikatif dan lembaga moneter yaitu bank sentral yang sudah lebih mandiri dan terpisah dari campur tangan pemerintah. Untuk menjamin terjadinya sistem persaingan yang sehat dan benar, semua lembaga tradisional tersebut harus berfungsi dengan baik.

Tetapi lembaga-lembaga tradisional di atas belum cukup. Masih diperlukan berbagai badan pengatur independen (*Independent Regulatory Bodies*) yang berfungsi untuk mengatur berbagai hal tertentu untuk kepentingan publik. Banyak hal yang bersifat spesifik yang tidak bisa diatur oleh berbagai lembaga tradisional di atas. Badan pengatur independen ini misalnya meliputi badan-badan yang mengawasi persaingan usaha (KPPU), pengawas telekomunikasi, penjamin perlindungan konsumen dan perlindungan investor, pemantau otonomi daerah, penyiaran, dan lain-lain. Lembaga pengawas harus dipisahkan dari menjadi lembaga mandiri dan fleksible dalam moneter.



Lembaga-lembaga adalah lembaga pengawas sendiri (*self regulatory body*) kelompok profesional wartawan, pengacara, semacam ini juga bisa usaha dan asosiasi bisnis untuk mempertahankan kualitas dan kredibilitas jasa atau output yang dihasilkan. Di luar itu semua, masih ada lembaga-lembaga non-pemerintah yang sangat diperlukan untuk melakukan kontrol dan menyelesaikan persoalan yang tidak tercakup oleh lembaga-lembaga yang lebih formal sebelumnya.

Dunia semakin berkembang dan seringkali permasalahan baru yang bersifat anti persaingan, anti kepentingan publik, bisa muncul sewaktu-waktu dan di mana-mana. Untuk itulah, bentuk dan peran lembaga-lembaga negara, swasta, dan masyarakat akan selalu berubah. Yang penting adalah usaha bersama untuk menjaga bahwa semua kegiatan ekonomi haruslah berdasar pada prinsip-prinsip persaingan yang benar.

Akhirnya, perlu kita sadari bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia adalah kegagalan kita untuk memberi kesempatan kepada prinsip-prinsip persaingan dan mekanisme pasar untuk bekerja dengan sepenuhnya. Pertama, liberalisasi ekonomi ternyata tidak bisa dengan sendirinya menghasilkan sistem kelembagaan yang diperlukan untuk menjamin bahwa proses liberalisasi itu benar-benar menghasilkan ekonomi yang efisien dan tangguh. Kedua, tidak adanya sistem politik yang menjamin *check and balances* selama Orde Baru menghasilkan berbagai intervensi kebijakan di dalam ekonomi yang menghambat bekerjanya mekanisme pasar dan sistem persaingan dengan sempurna. Bahkan bisa dikatakan bahwa banyak kegiatan anti persaingan di dalam ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta selama ini terjadi karena campur tangan atau intervensi dari pemerintah atau lembaga lainnya yang seharusnya mengatur dan mengawasi. Oleh sebab itu, untuk menjamin bahwa kegiatan ekonomi, produksi, transaksi, dan distribusi menghasilkan suatu proses ekonomi yang efisien, perlu dibangun sistem kelembagaan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip persaingan yang benar.

¹ North, Douglas (1990). *Institution, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press. Cambridge Tubagus Feridhanusetyawan.

***)Ketua Departemen Ekonomi CSIS, Tulisan dalam Buku CSIS 30 Tahun, dimuat atas seizin penulis.**

Pengusaha Harus Memberikan Kontribusi Konkrit Bagi Daerah

Berbicara tentang sektor perkebunan di Sumatra Utara, pasti tidak akan lepas dari kontribusi Kabupaten Asahan yang sebagian besar wilayahnya (46%) merupakan wilayah perkebunan dari luas wilayah 462.441 Ha; diikuti sekitar 31% luas wilayah hutan. Data tahun 2000 memperlihatkan bahwa luas seluruh area perkebunan adalah 213.024 Ha, dimana 129.888 Ha (61%) merupakan perkebunan besar dan 83.136 Ha (39%) merupakan perkebunan rakyat. Komoditi dari hasil perkebunan tersebut didominasi oleh Kelapa Sawit (luas 108.582 Ha dengan produksi 1.876.708 ton); Karet (luas 47.324 Ha dengan produksi 47.703 ton); dan Kelapa (luas 44.702 Ha dengan produksi 30.527 ton). Selain potensi yang besar dari produksi per tahun sektor perkebunan di atas, Kabupaten Asahan juga mempunyai potensi cukup besar untuk sektor perikanan dan kelautan dimana produksi perikanan lautnya tahun 2000 mencapai 72.890 ton, perairan umum 807 ton dan budidaya perikanan 1.781 ton. Infrastruktur kabupaten Asahan ditunjang oleh sumber daya air dan irigasi terdiri dari PDAM Asahan (4 IPA dan 13 sumur bor dengan kapasitas 155lt/dt), sumur bor perusahaan sejumlah 250 unit, dam induk dan pintu pembagi sebanyak 97 unit, dan saluran irigasi sepanjang 20.670 km dan saluran pembuang sepanjang 29,8 km.

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Bupati Asahan H. Risuddin menyambut pelaksanaan otonomi daerah dengan antusias karena melalui otonomi daerah, kabupaten Asahan akan lebih leluasa dalam membangun daerahnya. Bupati yang berasal dari Partai Golkar dengan Wakil Bupati yang berasal dari PAN tersebut mengakui bahwa dalam masa pemerintahannya yang baru berjalan 1 ½ tahun belum banyak yang dapat dilakukannya. Namun begitu dalam waktu yang relatif pendek tersebut ia mencoba berbuat sebaik mungkin karena ia sepenuhnya sadar bahwa pengawasan langsung masyarakat dan legislatif terhadap kinerja pemerintah saat ini jauh lebih kuat dibanding waktu waktu sebelumnya. Untuk menjabarkan konsep pembangunan daerahnya, saat ditemui KPPOD ia mengatakan bahwa timnya sedang mempersiapkan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Asahan dan Renstra Badan, Dinas dan Kantor (Lih. Box Lima Pilar Utama Pemacu Pembangunan Daerah Asahan). Pemerintahannya juga sedang menyusun Standar Pelayanan Minimal di bidang Perijinan, yang nantinya diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah ke masyarakat. Untuk mengembangkan potensi sektor perkebunan, PemKab telah mengidentifikasi peluang investasi di industri hilir: pengolahan minyak kelapa sawit, karet, kakao dan hasil pertanian/hortikultura. Sektor industri lainnya yang masih terbuka peluang investasi adalah industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, pengolahan kaolin dan batubara serta pengelolaan obyek pariwisata. Daerah dengan total Pencari Kera/Penganggur 127.663 (24% dari usia kerja) tersebut akan sangat terbantu bila ada investasi di sektor sektor yang masih dapat dikembangkan tersebut.

Dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), PemKab Asahan memberikan beasiswa kepada 30 orang mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Asahan. PemKab juga menjalin kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam pengkajian potensi daerah; kerjasama dengan UNRI dalam rangka pendirian Program D3 Perikanan dan Kelautan pada Universitas Asahan mulai tahun akademik 2001; dan sedang studi banding pertanian sistem **Cooperate**

Farming ke Kabupaten Karawang.

Perekonomian Daerah. Sejalan dengan proses demokratisasi dimana warga lebih bebas menuntut haknya, H. Risuddin menghadapi permasalahan yang pelik berkaitan dengan sektor usaha perkebunan, seperti halnya yang dihadapi daerah lainnya yang berbasis perkebunan luas. Per-masalahan tersebut terutama mengenai tuntutan warga terhadap hak

atas tanah perkebunan, gangguan keamanan dan kerusakan jalan akibat arus lalu lintas komoditi hasil perkebunan. Dalam menghadapi tuntutan hak warga atas tanah perkebunan, Bupati berusaha meyakinkan masyarakatnya agar sebaiknya pengusaha yang mengelola usaha perkebunan. Risuddin meyakini bahwa pengelolaan perkebunan oleh perusahaan akan lebih potensial hasilnya dibandingkan bila dikelola langsung oleh rakyat. Dikatakannya bahwa hasil akhirnya juga akan kembali ke perekonomian kabupaten yang akhirnya manfaatnya akan dirasakan oleh rakyat berupa penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi pajak perusahaan yang kembali ke daerah untuk pembangunan. Dalam pembiayaan pembangunan daerah, Risuddin mengeluhkan pemasukan yang relatif kecil dari sektor perkebunan bila dibandingkan dengan pemasukan pajak yang dihasilkan dari sektor perkebunan. "Bagian untuk daerah kecil, lebih banyak terserap ke pusat". Untuk itu ia mendukung gagasan yang dilontarkan beberapa pihak agar pemungutan PPH perorangan berbasis daerah dimana daerah akan menerima bagian dari pajak tersebut dari orang orang yang bekerja di daerahnya, bukan terserap ke *holdingnya* yang berada diluar Asahan. Ia juga setuju dengan gagasan untuk menjadikan PBB sebagai pajak daerah dengan kewenangan penetapan tarif oleh daerah karena pada dasarnya tanah dan bangunan merupakan barang yang statis di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang mendapatkan total Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2001 sebesar Rp.206.136.966.000,- ini telah membuat Peraturan Daerah (Perda) No.29 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dan Retribusi Sarang Burung Walet untuk meningkatkan PAD. Perda tentang Sumbangan Pihak Ketiga tersebut dikatakannya wajar sebab hasil pungutan akan dipergunakan untuk ikut membiayai perbaikan jalan di wilayah kabupaten Asahan yang 71% diantaranya dalam kondisi rusak. Ia menyayangkan sikap para pengusaha yang tergabung dalam BKS-PPS (Badan Kerjasama



Perusahaan Perkebunan Sumatra) yang menolak pemberlakuan perda tersebut, padahal perda tersebut merupakan hasil kompromi dengan para pengusaha perkebunan juga (pengusaha yang tergabung dalam GAPKI-red.). “Pengusaha harus memberikan kontribusi konkrit bagi daerah”, demikian ungkapnya. Ketika dikonfrontir kenapa harus dalam bentuk perda karena sifatnya sumbangan, Risuddin mengatakan “Pengusaha tidak akan menggubris SK Bupati, perlu perda yang mempunyai kekuatan hukum”. Selanjutnya ia mengatakan bahwa sebenarnya pengusaha yang merupakan raja kecil, bukan kepala daerah. Dalam kaitannya dengan sumber pendapatan pajak dan retribusi dari pengusaha; ia mengaku kesulitan untuk mendapatkan data internal perusahaan yang sebenarnya sehingga menyulitkannya untuk perkiraan potensi pemasukan yang sebenarnya. Dalam era otonomi dimana daerah harus membiayai pembangunan daerah semaksimal mungkin dari sumber daerahnya sendiri, ia mengharapkan para pengusaha untuk mendukung pemerintah dalam membangun daerahnya.

Putra Daerah. Ketika disinggung mengenai maraknya perbincangan tentang peran putra daerah, Risuddin tidak setuju bila jabatan tertentu baik di pemerintahan maupun swasta dikaitkan dengan keharusan diisi oleh putra daerah setempat. Baginya yang penting adalah



profesionalisme. “Percuma kalau menempatkan putra daerah bila tidak mampu melaksanakan tugasnya, daerah sendiri yang akan rugi bila menerapkan kebijakan diskriminatif tersebut”.

Hubungan Pusat-Daerah. Kalau di daerah lain ada ketegangan hubungan antara Bupati dan Gubernurnya, Risuddin mengemukakan bahwa hubungan Bupati dengan Gubernur Sumatra Utara tidak ada masalah. Ini terkait dengan kebijakan Gubernur yang sifatnya koordinatif, bukan instruktif. Dalam peran dekonsentrasinya Gubernur memang seharusnya mengkoordinasikan kebijakan pembangunan di wilayah yuridiksinya. Bupati yang memulai karirnya di birokrasi sebagai Wakil Camat ini percaya bila pendekatan

koordinatif yang diambil, tidak akan terjadi ketegangan hubungan Gubernur dengan Bupati. Misalnya mengenai Retribusi Propinsi, tidak akan ada keberatan dari Bupati bila itu memang hak Propinsi. Dalam kaitannya dengan rencana revisi Undang Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ia setuju sepanjang dilandasi dengan hasil penelitian yang akurat. Namun dengan tegas ia menolak bila revisi UU tersebut akan menarik kewenangan daerah otonom tingkat Kabupaten ke tingkat Propinsi. ***

Visi dan Misi Pemda Kab. Asahan 2001 - 2005

“Membangun Bersama Rakyat
Mewujudkan Masyarakat
Asahan yang Sejahtera”

Agar Visi Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam GBHN 1999 dapat tercapai, dan Visi Pembangunan Daerah Asahan dapat terwujud, maka ditetapkan Misi Pembangunan Asahan ke depan, yang dijabarkan ke dalam 5 Pilar Utama Pemacu Pembangunan Daerah, yaitu


5 Pilar Utama Pemacu Pembangunan Daerah Asahan

1. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dibarengi keimanan dan ketaqwaan.
2. Pemberdayaan kehidupan sosial dan ekonomi yang berbasis kerakyatan.
3. Terwujudnya rasa aman dan tertib melalui upaya penegakan hukum dan hak azasi manusia (HAM).
4. Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.



Galeri FS

Pusat Busana Merek Ternama dan Terpercaya
Bermutu Internasional



*Tersedia lebih dari
30 merek
internasional
terkemuka*



GREAT RIVER
25
1976 - 2001

Galeri FS: **Jakarta:** Plaza Great River, GF, Jl. HR Rasuna Said Blok X2-No.1, Mal Lippo Cikarang GF9-10, Mega Mal Pluit GF57-60, Mal Ciputra UG-30, Atrium Senen GF-20, ITC Mangga Dua GF Blok D 24-26, Plaza Lippo Sudirman 1-st fl.No.21 Tower B, Lippo Super Mall Karawaci, GF 89 • **Bandung:** Bandung Indah Plaza 1-st fl No. 25 A-B, Flamboyan Jl. Sukajadi No. 232-234 • **Semarang:** Mal Ciputra UG 33-34, Rukan Pemuda Mas Blok A No. A2-A3 • **Solo:** Kompleks Ruko Beteng Solo Blok A2 • **Yogyakarta:** Malioboro Mall UG 1, Galeria Shopping Mal GF 28-30 • **Surabaya:** Tunjungan Plaza III UG 17A-20 • **Palembang:** Jl. Kol. Atmo 595/4-5, Internasional Plaza II Lt. Dasar A14-B12 • **Lampung:** Jl. Kartini No. 16 • **Makassar:** Jl. Pasar Ikan No. 11, Mal Ratu Indah Lt Dasar No.101 • **Batam:** Karnaval Mall Batam Centre • Galeri FS's Franchise: Pasar Pagi Mangga Dua Semi Basement Blok AB/20 .

Rekapitulasi Peraturan Daerah yang Dipertimbangkan untuk Dibatalkan Beserta Alasan Pembatalan

No.	Nama Perda	Tentang	Alasan Pembatalan
1.	Perda Kab. Toli-toli No. 25 Tahun 2001	Pengenaan	<p>1 Pengenaan pajak oleh tingkat pemerintah yang lebih rendah (Pajak Daerah) atas barang/jasa yang diperdagangkan akan merintangai arus sumber daya ekonomi antardaerah dari kegiatan ekspor-impor. 2.</p> <p>2 Pada prinsipnya hasil produksi, khususnya hasil perkebunan telah diperhitungkan dalam pengenaan PBB sektor perkebunan sehingga tumpang tindih dengan pajak pusat.</p> <p>3 Sementara itu, komoditas lainnya seperti hasil pabrikan telah dikenakan Pajak Pusat. (PPN).</p>
2.	Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 06 Tahun 2001	Pajak Produksi Minyak Sawit Kasar (Crude Palm Oil/CPO) dan Biji Sawit dalam Kabupaten Bengkulu Selatan	<p>1 Pengenaan Pajak Daerah atas produksi CPO akan merintangai arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor impor dan tumpang tindih dengan Pajak Pusat (PPN).</p> <p>2 Pada prinsipnya hasil perkebunan telah diperhitungkan dalam pengenaan PBB sektor perkebunan sehingga pengenaan pajak tersebut akan tumpang tindih.</p>
3.	Perda Kab. Bima No. 16 Tahun 2000	Pajak Atas Pengeluaran Hasil Bumi, Hutan, Laut, Perindustrian, Hewan, dan Hasil Alam Lainnya.	<p>1 Pengenaan pajak atas hasil produksi yang akan dikeluarkan dari daerah tidak memiliki dasar pertimbangan ekonomi yang kuat karena akan merintangai arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor impor.</p> <p>2 Di samping itu, terhadap hasil bumi, hutan, perindustrian telah dikenakan Pajak Pusat yaitu PPN dan PBB.</p>
4.	Perda Kab. Deli Serdang No. 27 Tahun 2000	Pajak Produksi Hasil Tanaman Perkebunan Negara/Daerah, Swasta, dan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Deli Serdang	<p>1 Pengenaan pajak atas produksi tertentu oleh tingkat pemerintahan daerah merintangai arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor impor.</p> <p>2 Pada prinsipnya hasil produksi perkebunan, pertanian telah diperhitungkan dalam pengenaan PBB sehingga pengenaan pajak tersebut akan tumpang tindih dengan Pajak Pusat.</p>
5.	Perda Kab. Batang Hari No. 13 Tahun 2000	Retribusi Izin Penggunaan Jalan (IPJ)	<p>1 Bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.</p> <p>2 Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan.</p> <p>3 Sistem Pembiayaan prasarana jalan yang diterapkan saat ini sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p>
6.	Perda Kab. Bekasi No. 24 Tahun 2000	Retribusi Izin Penggunaan Jalan Kabupaten Bekasi	<p>1 Bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.</p> <p>2 Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan.</p> <p>3 Sistem Pembiayaan prasarana jalan yang diterapkan saat ini sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p>
7.	Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2001	Retribusi Pemakaian Jalan dan Angkutan Barang	<p>1 Bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.</p> <p>2 Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan.</p> <p>3 Sistem Pembiayaan prasarana jalan yang diterapkan saat ini sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p>
8.	Perda Kab. Indramayu No. 11 Tahun 2001	Retribusi Dispensasi Bongkar Muat Barang	<p>1 Kegiatan bongkar muat barang tidak dapat digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu, sebab tidak ada kepentingan umum yang perlu dilindungi.</p> <p>2 Pemanfaatan jalan atau tempat tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk kegiatan bongkar muat dapat dikenakan retribusi parkir atau sewa tempat.</p>
9.	Perda Kab. Indramayu No. 12 Tahun 2001	Retribusi Dispensasi Jalan	<p>1 Bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.</p> <p>2 Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan.</p> <p>3 Sistem Pembiayaan prasarana jalan yang diterapkan saat ini sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p>

No.	Nama Perda	Tentang	Alasan Pembatalan
10.	Perda Kab. Jombang No. 4 Tahun 2001	Retribusi Izin Penggunaan Jalan	<p>1 Bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.</p> <p>2 Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan.</p> <p>3 Sistem Pembiayaan prasarana jalan yang diterapkan saat ini sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p>
11.	Perda Kab. Kapuas No. 6 Tahun 2000	Pungutan Daerah atas Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab. Kapuas	<p>1 Bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.</p> <p>2 Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan.</p> <p>3 Sistem Pembiayaan prasarana jalan yang diterapkan saat ini sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p>
12.	Perda Kab. Kediri No. 18 Tahun 2001	Retribusi Dispensasi Kelas Jalan	<p>1 Bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.</p> <p>2 Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan.</p> <p>3 Sistem Pembiayaan prasarana jalan yang diterapkan saat ini sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p>
13.	Perda Propinsi Lampung No. 11 Tahun 2000	Retribusi Izin Dispensasi Jalan dan Retribusi Kompensasi atas Muatan Lebih Angkutan Barang yang Memanfaatkan Ruas Jalan dan Jembatan pada Jalan Nasional dan Jalan Propinsi dalam Wilayah Propinsi Lampung	<p>1 Bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.</p> <p>2 Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan.</p> <p>3 Sistem Pembiayaan prasarana jalan yang diterapkan saat ini sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p>
14.	Perda Kab. Magetan No. 24 Tahun 2000	Retribusi Pemeliharaan Jalan	<p>1 Bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.</p> <p>2 Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan.</p> <p>3 Sistem Pembiayaan prasarana jalan yang diterapkan saat ini sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p>
15.	Perda Propinsi Riau No. 9 Tahun 2000	Retribusi Izin Dipensasi Penggunaan Jalan bagi Kendaraan Bermotor yang Tidak Terdaftar	<p>1 Bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.</p> <p>2 Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan.</p> <p>3 Sistem Pembiayaan prasarana jalan yang diterapkan saat ini sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p>
16.	Perda Kota Sukabumi No. 3 Tahun 2000	Retribusi Kebersihan/Pemeliharaan Jalan	<p>1 Bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.</p> <p>2 Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan.</p> <p>3 Sistem Pembiayaan prasarana jalan yang diterapkan saat ini sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p>
17.	Perda Kab. Tanggamus No. 20 Tahun 2000	Izin Bongkar Muat Barang di Wilayah Kab. Tanggamus	<p>1 Dispensasi bongkar muat barang tidak dapat digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu, sebab tidak ada kepentingan umum yang perlu dilindungi.</p> <p>2 Pemanfaatan jalan atau tempat tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk kegiatan bongkar muat telah dikenakan retribusi parkir atau sewa tempat.</p>
18.	Perda Kab. Probolinggo No. 04 Tahun 2001	Izin Dipensasi Penggunaan Jalan Kabupaten Probolinggo	<p>1 Dispensasi bongkar muat barang tidak dapat digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu, sebab tidak ada kepentingan umum yang perlu dilindungi.</p> <p>2 Pemanfaatan jalan atau tempat tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk kegiatan bongkar muat telah dikenakan retribusi parkir atau sewa tempat.</p>
19.	Perda Kab. Jombang No. 6 Tahun 2001	Retribusi Izin Masuk Kota	<p>1 Dispensasi bongkar muat barang tidak dapat digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu, sebab tidak ada kepentingan umum yang perlu dilindungi.</p> <p>Pemanfaatan jalan atau tempat tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk kegiatan bongkar muat telah dikenakan retribusi parkir atau sewa tempat.</p>
20.	Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 22 Tahun 2000	Retribusi Izin Pengeluaran Hewan Ternak Keluar Kab. Bengkulu Selatan	<p>1 Pungutan terhadap pengeluaran hewan ternak keluar daerah karena tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, tidak seharusnya dikenakan retribusi.</p> <p>2 Pungutan daerah terhadap pengeluaran hewan ternak keluar daerah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan akan merintangai perdagangan antardaerah.</p>


No.	Nama Perda	Tentang	Alasan Pembatalan
21.	Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 23 Tahun 2000	Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak dan Bahan Asal Hewan Ternak Keluar Daerah	<p>1 Pungutan terhadap pengeluaran hewan/ternak/daging dapat dilakukan namun hanya dilakukan atas inisiatif dari masyarakat (dilakukan dengan sukarela oleh masyarakat).</p> <p>2 Pemeriksaan terhadap daging dapat dilakukan sebelum dan sesudah hewan/ternak tersebut dipotong di rumah potong tidak dikaitkan dengan tujuan pemasaran daging tersebut.</p> <p>3 Sesuai hal tersebut, pungutan yang dilakukan terhadap hewan/ternak/daging yang hanya dikaitkan dengan pengeluaran hewan/ternak/daging ke luar daerah (tidak ada kegiatan pemeriksaan laboratorium) lebih bersifat pajak, tidak layak dikenakan retribusi.</p>
22.	Perda Kab. Blitar No. 24 Tahun 2000	Pemeriksaan Daging yang berasal dari luar daerah dan Dipasarkan di Kab. Blitar	<p>1 Pada prinsipnya pemeriksaan terhadap makanan/daging dan minuman yang diperdagangkan di suatu daerah perlu dilakukan karena berkaitan dengan kepentingan dan kemanfaatan umum.</p> <p>2 Kegiatan pemeriksaan tersebut merupakan fungsi pemerintahan yang seyogyanya dapat dibiayai dari penerimaan umum.</p> <p>3 Pada umumnya daging yang diperdagangkan adalah daging yang telah dipotong di tempat pemotongan yang tentunya sebelum dan sesudah dipotong telah diperiksa.</p> <p>4 Pengenaan pungutan terhadap kegiatan pemeriksaan dimungkinkan apabila biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi tersebut cukup besar tetap karena yagn diperiksa hanya sampel dari daging yang diperdagangkan hingga tidak memerlukan biaya yang besar.</p> <p>5 Besarnya biaya yang diperlukan untuk memeriksa daging yang diperdagangkan tidak berbanding lurus dengan jumlah daging yang diperdagangkan karena daging yang diperiksa hanya sebagian dari daging yang diperdagangkan (sampel).</p> <p>6 Sesuai hal tersebut di atas, pengenaan pungutan atas pemeriksaan daging yang tarifnya didasarkan pada jumlah daging yang diperdagangkan lebih bersifat pajak sehingga bertentangan dengan kriteria retribusi.</p>
23.	Perda Kota Bogor No. 04 Tahun 2001	Retribusi Pemasukan dan Penampungan serta Pengeluaran Hewan/Ternak	<p>1 Kegiatan usaha memasukkan dan menampung serta mengeluarkan hewan/ternak setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan, karena tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah maka tidak seharusnya dikenakan retribusi.</p> <p>2 Kegiatan pemeriksaan terhadap kegiatan pemasukan, penampungan serta pengeluaran hewan ternak daerah tidak diperlukan karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.</p> <p>3 Pengenaan pungutan terhadap kegiatan pemasukan, penampungan, serta pengeluaran hewan ternak keluar daerah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang dapat merintangangi arus keluar masuk barang.</p>
24.	Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 25 Tahun 2000	Retribusi Membawa Hasil Perkebunan Keluar Daerah Kab. Bengkulu Selatan	<p>1 Pengenaan pungutan terhadap setiap hasil perkebunan keluar daerah tidak seharusnya dikenakan retribusi, sebab tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.</p> <p>2 Kegiatan membawa hasil perkebunan keluar daerah, juga tidak memerlukan pengendalian, pengawasan dari pemerintah daerah (retribusi pemberian izin tertentu), sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.</p> <p>3 Pungutan daerah terhadap pengangkutan hasil perkebunan keluar daerah kabupaten/kota akan merintangangi arus perdagangan antardaerah.</p>
25.	Perda Kab. Kapuas No. 10 Tahun 2000	Pungutan Daerah atas Pengangkutan dan atau Penjualan Kayu Keluar Daerah Kab. Kapuas	<p>1 Pengenaan pungutan terhadap setiap hasil perkebunan keluar daerah tidak seharusnya dikenakan retribusi, sebab tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.</p> <p>2 Kegiatan membawa hasil perkebunan keluar daerah, juga tidak memerlukan pengendalian, pengawasan dari pemerintah daerah (retribusi pemberian izin tertentu), sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.</p> <p>3 Pungutan daerah terhadap pengangkutan hasil perkebunan keluar daerah kabupaten/kota akan merintangangi arus perdagangan antardaerah.</p> <p>4 Pengenaan pungutan terhadap kayu bulat atau kayu olahan tumpang tindih dengan obyek pungutan pusat (PPN)</p>
26.	Perda Kab. Kapuas No. 14 Tahun 2000	Pungutan Daerah atas Pengangkutan dan atau Penjualan Hasil Pertanian dan Industri Kelua Wilayah Kab. Kapuas	<p>1 Pengenaan pungutan terhadap setiap hasil pertanian dan industri tidak seharusnya dikenakan retribusi, sebab tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.</p> <p>2 Pungutan daerah terhadap pengangkutan dan atau penjualan hasil pertanian dan industri keluar daerah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan akan merintangangi arus keluar masuk barang.</p>
27.	Perda Propinsi Lampung No. 6 Tahun 2000	Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi Lampung	<p>1 Pengenaan pungutan retribusi terhadap pengangkutan hasil komoditi keluar Propinsi tidak seharusnya dikenakan retribusi sebab tidak ada jasa yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah.</p> <p>2 Kegiatan pengangkutan hasil komoditi keluar dari Propinsi Lampung tidak memerlukan pengendalian, pengawasan dari pemerintah, karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi sehingga tidak layak dikenakan retribusi perizinan tertentu.</p> <p>3 Pungutan daerah terhadap pengangkutan hasil komoditi propinsi mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang dapat merintangangi arus keluar masuk barang.</p>
28.	Perda Propinsi Lampung No. 8 Tahun 2000	Retribusi Pengangkutan Bahan Galian, Batu bara, Bahan Baku Semen, dan Barang-barang Potensial Lainnya.	<p>Terhadap bahan galian batubar, bahan baku semen, dan barang-barang potensial lainnya sudah dikenakan pungutan pusat yaitu PNPB atau PPN.</p>
29.	Perda Kab. Lebak No. 29 Tahun 2001	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya di Luar Rumah Potong Hewan yang dikeluarkan, dimasukkan dari dan ke Kab. Lebak	<p>1 Kegiatan pengeluaran dan pemasukan hewan ternak antardaerah tidak memerlukan pengawasan, pengendalian dari daerah sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi sehingga tidak layak sebagai obyek retribusi perizinan tertentu.</p> <p>2 Pungutan daerah terhadap pengeluaran hewan ternak keluar daerah akan merintangangi perdagangan antardaerah yang pada akhirnya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.</p>

No.	Nama Perda	Tentang	Alasan Pembatalan
30.	Perda Kab. Sanggau No. 9 Tahun 2000	Retribusi Angkutan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Inti Sawit (PK), dan Minyak Kelapa Sawit (CPO)	Dalam Perda tersebut terdapat pengenaan retribusi terhadap dua hal yaitu : a. Pemanfaatan/penggunaan/jalan darat/sungai untuk mengangkut TBS, PK, dan CPO. Terhadap kegiatan tersebut telah dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Hingg
31.	Perda Kab. Pasaman No. 2 Tahun 2001	Retribusi Asal Komoditas	1 Kegiatan perdagangan komoditi tidak memerlukan pengendalian, pengawasan dari pemerintah daerah sebab tidak aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi. 2 Pungutan daerah terhadap komoditas yang akan keluar dan masuk ke daerah akan merintang arus keluar masuk barang sehingga berdampak terhadap ekonomi biaya tinggi.
32.	Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 21 Tahun 2001	Retribusi Kartu Ternak	1 Pembinaan dan pengawasan ternak merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dapat dibiayai dari penerimaan umum bukan dari pengenaan retribusi. 2 Pemberian Kartu Ternak dalam rangka pembinaan tersebut tidak diperlukan mengingat pemberian kartu tersebut tidak memberikan manfaat secara khusus bagi peternak (sesuai prinsip retribusi).
33.	Perda Kab. Blitar No. 23 Tahun 2000	Retribusi Kartu Ternak	1 Pembinaan dan pengawasan ternak merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dapat dibiayai dari penerimaan umum bukan dari pengenaan retribusi. 2 Pemberian Kartu Ternak dalam rangka pembinaan tersebut tidak diperlukan mengingat pemberian kartu tersebut tidak memberikan manfaat secara khusus bagi peternak (sesuai prinsip retribusi).
34.	Perda Kab. Bondowoso No. 10 Tahun 2000	Kartu Identitas Ternak	1 Pembinaan dan pengawasan ternak merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dapat dibiayai dari penerimaan umum bukan dari pengenaan retribusi. 2 Pemberian Kartu Ternak dalam rangka pembinaan tersebut tidak diperlukan mengingat pemberian kartu tersebut tidak memberikan manfaat secara khusus bagi peternak (sesuai prinsip retribusi).
35.	Perda Kab. Magetan No. 23 Tahun 2000	Retribusi Kepemilikan Kartu Ternak	1 Pembinaan dan pengawasan ternak merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dapat dibiayai dari penerimaan umum bukan dari pengenaan retribusi. 2 Pemberian Kartu Ternak dalam rangka pembinaan tersebut tidak diperlukan mengingat pemberian kartu tersebut tidak memberikan manfaat secara khusus bagi peternak (sesuai prinsip retribusi).
36.	Perda Kab. Pasuruan No. 18 Tahun 2001	Retribusi Kartu Ternak	1 Pembinaan dan pengawasan ternak merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dapat dibiayai dari penerimaan umum bukan dari pengenaan retribusi. 2 Pemberian Kartu Ternak dalam rangka pembinaan tersebut tidak diperlukan mengingat pemberian kartu tersebut tidak memberikan manfaat secara khusus bagi peternak (sesuai prinsip retribusi).
37.	Perda Kab. Probolinggo No. 3 Tahun 2001	Kartu Ternak	1 Pembinaan dan pengawasan ternak merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dapat dibiayai dari penerimaan umum bukan dari pengenaan retribusi. 2 Pemberian Kartu Ternak dalam rangka pembinaan tersebut tidak diperlukan mengingat pemberian kartu tersebut tidak memberikan manfaat secara khusus bagi peternak (sesuai prinsip retribusi).
38.	Perda Kab. Bandung No. 22 Tahun 2000	Retribusi Pemeriksaan Hewan/Ternak dan Hasil Ikutannya.	1 Pemeriksaan Hewan/Ternak dan hasil ikutannya tidak dapat dikenakan retribusi, sebab tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. 2 Pungutan daerah terhadap pengeluaran hewan/ternak keluar daerah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang bertentangan dengan kebijakan nasional.
39.	Perda Kab. Gorontalo No. 64 Tahun 2000	Retribusi Pengamanan, Pengawasan, Pembinaan Peternakan	Pembinaan, pengamanan, dan pengawasan peternakan merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dapat dibiayai dari penerimaan umum, sehingga tidak perlu dikenakan pungutan tersendiri.
40.	Perda Kab. Serang No. 8 Tahun 2001	Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak, dan Hasil Ikutannya	1 Pengenaan pungutan atas pengeluaran hewan ternak tidak seharusnya dikenakan retribusi sebab tidak ada aspek jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (tidak ada jasa pemeriksaan nyata) 2 Pengendalian, pengawasan, dan pembinaan atas pengeluaran hewan ternak keluar daerah dalam bentuk perizinan tidak diperlukan sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi. 3 Pungutan daerah terhadap pengeluaran hewan ternak keluar daerah merintang arus keluar masuk barang yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
41.	Perda Kab. Aceh Timur No. 17 Tahun 2001	Retribusi Hasil Usaha Perkebunan	1 Pengenaan retribusi atas hasil usaha perkebunan tersebut tidak seharusnya dikenakan retribusi sebab tidak ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. 2 Pengendalian kegiatan perkebunan oleh daerah tidak diperlukan karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
42.	Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 8 Tahun 2001	Retribusi Produksi Kayu Atas Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanah Milik	1 Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanah milik pada prinsipnya tidak memerlukan pengendalian dari pemerintah daerah karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi. 2 Pada prinsipnya daerah dapat lebih mengoptimalkan penerimaannya pada pengenaan PBB.
43.	Perda Kab. Cianjur No. 3 Tahun 2000	Retribusi Pabrik Pengolahan Hasil Produksi The Rakyat	Pengaturan lokasi pemetikan pucuk teh rakyat untuk diolah oleh pabrik dalam bentuk perizinan tidak diperlukan karena kegiatan tersebut tidak mengandung aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
44.	Perda Kab. Gianyar No. 7 Tahun 2000	Retribusi Izin Penebangan Kayu dan Bambu Rakyat	Penebangan kayu dan bambu rakyat tidak memerlukan pengendalian dari daerah dalam bentuk perizinan sehingga tidak layak dikenakan retribusi perizinan tertentu.
45.	Perda Kab. Gorontalo No. 62 Tahun 2000	Retribusi Izin Pengolahan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Perkebunan.	Pengenaan retribusi atas pengolahan, penumpukan, dan penjualan kayu tidak seharusnya dikenakan retribusi karena tidak diperlukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yang memerlukan biaya tinggi yang diselenggarakan pemerintah daerah.
46.	Perda Kab. Gorontalo No. 65 Tahun 2000	Retribusi Pengamanan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Perkebunan	1 Pengenaan retribusi atas pengamanan, pengawasan, dan pembinaan usaha perkebunan tidak seharusnya dikenakan retribusi karena tidak diperlukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yang memerlukan biaya tinggi yang diselenggarakan oleh peme 2 Pengamanan, pengawasan, dan pembinaan merupakan urusan umum pemerintahan sehingga seyogyanya dibiayai dari penerimaan umum.

No.	Nama Perda	Tentang	Alasan Pembatalan
47.	Perda Propinsi Jawa Barat No. 23 Tahun 2000	Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat	Penebangan Pohon pada perkebunan besar di Jawa Barat tidak diperlukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dari pemerintah daerah sebab telah dilakukan oleh perkebunan besar itu sendiri. Oleh karena itu, tidak seharusnya dikenakan retribusi
48	Perda Propinsi Jawa Barat No. 24 Tahun 2000	Usaha Pengolahan Teh	1 Retribusi izin usaha pengolahan teh tersebut bersifat pajak, sebab tarif retribusi ditetapkan berdasarkan volume produksi dan tidak ada jasa yang diberikan oleh daerah. 2 Pengendalian kegiatan pengolahan the melalui perizinan tidak diperlukan karena tidak adanya secara nyata aspek kepentingan umum yang dilindungi
49.	Perda Kab. Kab. Serang No. 7 Tahun 2001	Retribusi Kayu	1 Pengangkutan dan atau penjualan kayu keluar daerah tidak seharusnya dikenakan retribusi karena tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. 2 Pungutan daerah terhadap pengangkutan dan atau penjualan kayu keluar daerah akan merintangai arus barang yang pada akhirnya berdampak pada ekonomi biaya tinggi. 3 Obyek retribusi ini tumpang tindih dengan pungutan pusat, antara lain Provinsi Sumber Daya Hutan, PPN, dan bahkan PBB
50.	Perda Propinsi Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2000	Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	Pada prinsipnya kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan hasil hutan telah dikenakan PNPB berupa Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), sehingga tidak seharusnya dikenakan retribusi lagi.
51.	Perda Kab. Sumedang No. 47 Tahun 2000	Retribusi Pelayanan Pengujian Mesin Pertanian.	Pengujian alat mesin pertanian tidak seharusnya dikenakan retribusi karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
52.	Perda Kab. Tanggamus No. 3 Tahun 2000	Retribusi Pembinaan Asosiasi Pedagang Pengumpul Hasil Perkebunan.	1 Pembinaan terhadap asosiasi pedagang pengumpul hasil perkebunan merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan umum. 2 Pungutan terhadap asosiasi pedagang pengumpul hasil perkebunan bukan bersifat pajak sebab tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang memberikan manfaat bagi pedagang dan masyarakat secara umum. 3 Pungutan daerah kepada asosiasi yang dikenakan atas pengangkutan hasil perkebunan keluar daerah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang bertentangan dengan kebijakan nasional.
53.	Perda Kab. Tanggamus No. 7 Tahun 2000	Retribusi Izin Usaha Alat Mesin Pertanian	Izin usaha alat mesin pertanian tidak dapat dikenakan retribusi, sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
54.	Perda Kab. Probolinggo No. 6 Tahun 2001	Penebangan Pohon yang Tumbuh di Luar Kawasan Hutan Dalam Kabupaten Probolinggo	izin penebangan pohon tidak diperlukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dengan biaya tinggi oleh pemerintah daerah sehingga tidak seharusnya dikenakan retribusi.
55	Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 10 Tahun 2000	Retribusi Izin Kepemilikan Gergaji Rantai	Kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai tidak memerlukan izin sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
56.	Perda Propinsi Lampung No. 9 Tahun 2000	Retribusi Izin Penyimpanan/Penimbunan Semen dan Batubara serta mineral lainnya	Penimbunan semen, batubara, dan mineral lainnya dilakukan di lokasi/tempat yang disediakan oleh orang atau badan untuk keperluan pengangkutan semen, batubara, dan mineral lainnya tidak perlu dikenakan karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi
57.	Perda Kab. Gorontalo No. 63 Tahun 2000	Retribusi Izin Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai	Izin pemilikan dan penggunaan gergaji rantai tidak dapat dikenakan retribusi, sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
58.	Perda Kab. Tanggamus No. 38 Tahun 2000	Retribusi Izin Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai	Izin pemilikan dan penggunaan gergaji rantai tidak dapat dikenakan retribusi, sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
59.	Perda Kab. Poso No. 30 Tahun 2001	Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai (<i>Chain Saw</i>)	Izin pemilikan dan penggunaan gergaji rantai tidak dapat dikenakan retribusi, sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
60.	Perda Kab. Hulu Sungai Selatan No. 5 Tahun 2001	Retribusi Izin Usaha Becak	1 Izin Usaha Becak bukan merupakan golongan retribusi jasa umum, sebab tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. 2 Izin usaha becak juga tidak layak dikenakan retribusi pemberian izin tertentu, sebab biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian izin dan pengendalian relatif rendah yang dapat dibiayai dari penerimaan umum.
61.	Perda Kab. Tasikmalaya No. 32 Tahun 2000	Retribusi Pemberian Izin dan Biaya Pembongkaran Reklame dalam Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1 Retribusi pemberian izin dan pembongkaran reklame bersifat pajak sebab tarif retribusi tidak dikaitkan dengan besarnya biaya pembongkaran 2 Reklame telah menjadi obyek pajak sehingga pengenaan retribusi terhadap reklame tersebut akan memberatkan masyarakat 3 Golongan retribusi bukan merupakan jasa umum, karena tidak ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada pemegang izin.
62.	Perda Kota Palu No. 6 Tahun 2001	Retribusi Izin Rumah Kos / Pemonudukan	1 Rumah Kos / Pemonudukan dengan jumlah 10 kamar ke atas telah menjadi obyek pajak hotel, sehingga berdasarkan pertimbangan kepentingan umum tidak layak dikenakan retribusi. 2 Terhadap rumah kos / pemonudukan dengan jumlah dibawah 10 kamar, biaya pemeriksaan dan pengendaliannya relatif rendah dan dapat dibiayai dari penerimaan umum, sehingga tidak layak dikenakan retribusi .
63.	Perda Kab. Tasikmalaya No. 34 Tahun 2001	Retribusi Penggunaan Bon Kontan Perusahaan/Toko Dalam Wilayah Kab. Tasikmalaya	Tidak dapat digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, karena tidak ada jasa yang diberikan oleh daerah.
64.	Perda Kab. Toba Samosir No. 6 Tahun 2001	Retribusi Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air	1 Pengenaan retribusi terhadap pengamanan, pengawasan, dan pemeriksaan air bersifat pajak, karena penetapan tarif didasarkan pada pemakaian air buka atas dasar biaya pemeriksaan. 2 Pemakaian air oleh perusahaan telah dikenakan pajak (Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan) yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air, sehingga tidak perlu dikenakan pun

No.	Nama Perda	Tentang	Alasan Pembatalan
65.	Perda Kab. Flores Timur No. 2 Tahun 2000	Sumbangan Atas Pengumpulan dan Atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Hasil Laut, Kehutanan, dan Hasil Perindustrian.	Bertentangan dengan kepentingan umum, karena sumbangan bersifat sukarela dan tidak terdapat unsur pemaksaan.
66.	Perda Propinsi Jambi No. 8 Tahun 2001	Sumbangan Wajib Pembangunan Propinsi (SWPP) Jambi dari Sub Sektor Kehutanan	Bertentangan dengan kepentingan umum, karena sumbangan bersifat sukarela dan tidak terdapat unsur pemaksaan.
67.	Perda Propinsi Jambi No. 9 Tahun 2001	Sumbangan Wajib Pembangunan Propinsi (SWPP) Jambi dari Sub Sektor Perkebunan	Bertentangan dengan kepentingan umum, karena sumbangan bersifat sukarela dan tidak terdapat unsur pemaksaan.
68.	Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2000	Sumbangan pihak ketiga atas Hasil Tambang Batubara yang dibawa ke Luar dari Areal Pertambangan	Bertentangan dengan kepentingan umum, karena sumbangan bersifat sukarela dan tidak terdapat unsur pemaksaan.

Sumber : Direktorat Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.



From business to leisure, every facility that you desire is here, at *ASTON ATRIUM HOTEL*. Located in the center of Jakarta fastest growing business. *ASTON ATRIUM HOTEL* offers you friendly, dependable service and convenient location. Facilities such as an exquisitely designed ballroom, state of the art fitness center, with Life Spa, a remarkable Aston Club Floor, well equipped business center and many more are provided for your convenience. For comfort and exceptional value the *ASTON ATRIUM HOTEL* is the place to be

Kompleks Segitiga Atrium
 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta 10410 Indonesia, Tel : 021-3442828 Fax : 021-2312556 Toll Free : 0-800-1-831000
 Website : www.astonatrium.co.id, Email : smatrium@cbn.net.id
 Managed by Aston International Indonesia, Owned by PT. Segitiga Plaza Hotel

PERLUNYA ARBITRASE DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Oleh : Bambang Sujagad *)

Undang-undang No. 22 dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang otonomi Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, satu sisi diberikan kebebasan kepada Daerah Tingkat II dalam mengatur rumah tangganya. Tapi pada sisi lain menuntut daerah untuk mampu mencari sumber dana guna pembiayaan pembangunan daerah, dalam hal ini, investasi (PMDN atau PMA) merupakan hal yang sangat penting. Disisi lain, sebenarnya hakekat Otonomi Daerah (OTDA) adalah pelaksanaan demokratisasi dalam sistem pemerintahan.

Baru 1 (satu) tahun dilaksanakan otonomi daerah telah muncul sengketa baik antara perusahaan swasta dengan pemerintah daerah ataupun antara BUMN dengan pemerintah. Misalnya di daerah Sulawesi Utara New Month dengan pemerintah daerah, di Sumatera Barat antara perusahaan Perkebunan dengan salah satu kabupaten dan juga antara Pelindo II dengan walikota Cilegon yang sampai terjadi bentrok fisik. Untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan OTDA barangkali perlu dipikirkan adanya semacam ARBITRASE. Hal ini akan memberi manfaat kedua belah pihak, baik bagi perusahaan ataupun bagi pemerintah daerah. Ini akan mempunyai dampak positif bagi iklim investasi di daerah. Investor merasa ada pegangan untuk memberikan rasa kepastian hukum khususnya apabila terjadi pergantian pejabat di daerah tersebut.

Ketentuan mengenai ARBITRASE telah diatur dalam undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang ARBITRASE dan Alternatif Penyelesaian sengketa umum.

Pasal 1 ayat 1 ;

ARBITRASE adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum dapat didasarkan pada perjanjian ARBITRASE yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pada umumnya lembaga ARBITRASE mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;

Dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrative;

Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;

Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan ARBITRASE; dan

Putusan ARBITRASE merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Walaupun Indonesia juga telah menjadi anggota dari Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) namun tingkat kekhawatiran para investor masih tetap tinggi, apalagi terhadap daerah-daerah Tingkat II (kabupaten dan kotamadya) yang baru saja mendapatkan kewenangan melalui pelaksanaan OTDA.

Dengan diadakannya perjanjian ARBITRASE akan memberikan rasa aman dan pasti bagi para investor yang masuk ke daerah-daerah. Perjanjian tersebut bisa dibuat antara pemerintah daerah dengan para investor dibawah pengawasan BKPM/BKPMD sedang penunjukan dan pengangkatan ARBITRASE telah diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang ARBITRASE. Untuk menjaga kenetralan maka ARBITER yang diangkat tidak boleh dari seorang pejabat (sesuai UU No. 30 tahun 1999).

Adapun banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan bahkan bertentangan satu dengan yang lain kita selesaikan lewat Yudicial Riview dari Mahkamah Agung. Dalam hal tersebut diatas pemerintah perlu mengadakan program Harmonisasi Perundangan Nasional agar lebih ada kepastian hukum dan menghindarkan adanya aturan yang saling bertentangan yang membingungkan masyarakat.

ARBITRASE telah merupakan badan yang sangat populer yang ada di setiap negara baik untuk keperluan perjanjian perdagangan ataupun perjanjian investasi. Untuk mendukung pelaksanaan OTDA yang baik dan meningkatkan kepercayaan pihak investor perlu segera dibentuk ARBITRASE yang mampu menangani persengketaan yang timbul di seluruh Indonesia.

ASURANSI UMUM TERPERCAYA



ASURANSI WAHANA TATA

KANTOR PUSAT

Gedung Asuransi Wahana Tata
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-4
Jakarta 12920
Tel. (021) 5203145, 5203146
Fax. (021) 5203149, 5205222-23
e-mail: aswata@aswata.co.id
<http://www.aswata.co.id>

KANTOR CABANG

JAKARTA UTAMA

Tel. (021) 5202665 (10 lines)

JAKARTA KALIBESAR

Tel. (021) 6923101

JAKARTA SENEN

Tel. (021) 3450688 (6 lines)

JAKARTA TOMANG

Tel. (021) 5655040 (5 lines), 5601045

JAKARTA PONDOK INDAH

Tel. (021) 7238349 (5 lines)

TANGERANG

Tel. (021) 5533335 (4 lines)

BEKASI

Tel. (021) 8841355 (4 lines)

SURABAYA TUNJUNGAN

Tel. (031) 5314672, 5320811 (6 lines)

SURABAYA JEMURSARI

Tel. (031) 8490426 (5 lines)

MEDAN

Tel. (061) 4536263 (Hunting)

SEMARANG

Tel. (024) 3549978 (3 lines)

BANDUNG

Tel. (022) 4201008 (Hunting)

BANDAR LAMPUNG

Tel. (0721) 482853, 487701, 487692

DENPASAR

Tel. (0361) 224642, 225235

CIREBON

Tel. (0231) 200641 (3 lines)

PALEMBANG

Tel. (071) 353034, 321292, 355496, 373260

PADANG

Tel. (0751) 33247, 33249, 38003, 38004

MAKASSAR

Tel. (0411) 324971, 310600, 311493, 334770

SURAKARTA

Tel. (027 1) 718985, 718585, 742622

MALANG

Tel. (034 1) 365088, 365089, 354568, 354569

BATAM

Tel. (0778) 454907, 424028

PEKANBARU

Tel. (0761) 45417, 45418, 45419

YOGYAKARTA

Tel. (0274) 586417, 549613

Analisis Beberapa Ranperda Kabupaten Tulang Bawang

Pengantar Umum

Tulang Bawang, salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Lampung, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah timur, Kabupaten Lampung Utara di sebelah barat, Kabupaten Lampung Tengah di sebelah selatan dan Propinsi Sumatera Selatan di sebelah utara. Secara administratif, daerah ini terdiri dari 8 kecamatan definitif dan 3 kecamatan pembantu serta 203 desa definitif dan persiapan. Di luar itu, kabupaten yang memiliki luas mendekati 22 % dari total luas wilayah Propinsi Lampung ini, merupakan daerah agraris dengan mata pencarian pokok penduduknya di sektor pertanian. Sektor lain yang bersifat sekunder bagi masyarakat Lampung adalah usaha peternakan, perikanan, perkebunan, dan industri.

Meski pun sebagian terbesar potensi ekonomi daerahnya berasal dari bidang tersebut di atas, sektor transportasi darat, perairan dan laut juga turut menyumbangkan pendapatan yang signifikan. Dalam kaitan itu, pemda Tulang Bawang telah menerbitkan sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda), menyangkut perizinan usaha, penyediaan jasa, dan pemungutan retribusi dalam sektor transportasi. Di antara ranperda itu yang dikaji dalam kesempatan ini adalah: (1) Ranperda tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Insidental; (2) Ranperda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (3) Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha Perairan Daratan; (4) Ranperda tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Perairan Daratan; dan (5) Ranperda tentang Sumbangan Wajib Atas Penggunaan Jalan Melebihi Daya Angkut Kendaraan.

Ringkasan Kajian Setiap Ranperda

1. Ranperda tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Insidental

Dasar keberadaan pungutan retribusi, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, adalah sebagai kompensasi pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk keperluan orang pribadi atau suatu badan (*user charges*). Dalam Pasal 2 ayat (1) ranperda ini, pihak yang wajib mendapat perizinan usaha tersebut dan merupakan subyek retribusi adalah perorangan WNI, koperasi, badan usaha swasta nasional, dan BUMN/BUMD.

Selepas itu, kita memperoleh beberapa kelemahan yang terkandung dalam ranperda itu atau kekurangan penting yang justru tidak diaturnya. *Pertama*, persyaratan adanya surat izin tempat usaha (SITU) dalam Pasal 4 ayat (4) untuk mendapat izin usaha angkutan adalah bentuk ganda dalam pengaturan usaha maupun implikasi pungutan retribusinya kemudian. Kedua hal itu, izin tempat usaha dan izin usaha angkutan, adalah satu kesatuan dan saling mengandaikan keberadaannya. *Kedua*, pembatasan dalam pihak pengusaha (WNI) tidak mengikutsertakan peraturan terkait (seperti menyangkut

kependudukan, kewarganegaraan, keberadaan warga asing, dll) sebagai dasar ketetapannya. Kritik ini juga bisa dialamatkan kepada Pasal 41 ayat (1) UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang seolah membatasi perusahaan angkutan ini pada badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia, dan tidak menyertakan pengaturan tertentu bagi pihak asing yang juga melakukan usaha sejenis. *Ketiga*, menyangkut kekurangan penting yang tidak diaturnya. Misalnya, dari segi kelengkapan yuridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, ranperda ini tidak cukup memenuhi persyaratan. Bahkan, bagian yang sejatinya sangat penting seperti obyek pungutan, golongan retribusi dan prinsip penetapan tarif justru tidak diatur sehingga sulit bagi kita untuk menguji konsistensi penjabaran pasal-pasal yang berkaitan dengan itu. *Keempat*, tidak dicantumkannya pasal penggunaan jasa menyebabkan kesulitan dalam memastikan perbedaan antara bentuk-bentuk retribusi dalam Pasal 14 (yakni retribusi izin usaha angkutan, retribusi izin trayek dan retribusi izin insidental). Apakah kesemuanya itu merupakan bentuk pembedaan dalam soal retribusi saja (sehingga menimbulkan pungutan ganda), namun pada dasarnya berasal dari satu perizinan yang sama atautah memang berbeda jenis perizinan dan bentuk fasilitas yang diterima masyarakat ?

2. Ranperda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Seperti halnya ranperda terdahulu, ranperda ini juga tidak memenuhi persyaratan kelengkapan yuridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UU No. 34 Tahun 2000. Diantara kekurangan itu menyangkut pasal obyek pungutan, golongan retribusi dan prinsip penetapan tarif sehingga sulit untuk menguji konsistensi penjabaran pasal-pasal yang berkaitan selanjutnya.

Meski tidak diatur secara eksplisit, dari segi namanya retribusi yang diatur perda ini berjenis retribusi jasa umum (Pasal 2 ayat (2) PP No.66 Tahun 2001. Dengan demikian, pungutan retribusi tersebut merupakan pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha (Pasal 2 ayat (1).

Perosalan (kelemahan) yang penting untuk diangkat di sini adalah sanksi yang diterapkan dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2). Dikatakan bahwa, apabila satu bulan setelah masa uji berkala berakhir ternyata pemilik kendaraan bermotor belum juga mengajukan permohonan pengujian selanjutnya, akan dikenakan denda sebesar 100% dari kewajiban membayar retribusi yang telah ditetapkan. *Pertama*, tenggang waktu ini sangat pendek, karena dalam Pasal 3 dikatakan bahwa masa berlaku uji berkala adalah enam bulan, sehingga waktu sebulan setelah itu untuk memohon pengujian berikut adalah tidak logis. Selain itu, *kedua*, jumlah denda 100% dalam ayat (1) dan 500% bagi pihak yang melalaikan tenggang waktu sebulan itu dalam ayat (2). Prosentase



Perosalan (kelemahan) yang penting untuk diangkat di sini adalah sanksi yang diterapkan dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2). Dikatakan bahwa, apabila satu bulan setelah masa uji berkala berakhir ternyata pemilik kendaraan bermotor belum juga mengajukan permohonan pengujian selanjutnya, akan dikenakan denda sebesar 100% dari kewajiban membayar retribusi yang telah ditetapkan. *Pertama*, tenggang waktu ini sangat pendek, karena dalam Pasal 3 dikatakan bahwa masa berlaku uji berkala adalah enam bulan, sehingga waktu sebulan setelah itu untuk memohon pengujian berikut adalah tidak logis. Selain itu, *kedua*, jumlah denda 100% dalam ayat (1) dan 500% bagi pihak yang melalaikan tenggang waktu sebulan itu dalam ayat (2). Prosentase

denda ini sangat besar dan tidak jelas dasar perhitungannya. Selain yang dipersoalkan adalah kenaikan prosentase denda yang berlebihan (500% dari kewajiban retribusi), juga karena tidak diaturnya kerangka waktu prngurusan izin pengujian kendaraan tersebut.

3. Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha Perairan Daratan

Menurut ketentuan umum dalam ranperda ini, yang dimaksudkan dengan perairan daratan adalah perairan sungai, danau, kanal dan anjir yang dapat dilayari oleh speed boat, kapal motor atau kelotok (Pasal 1 huruf h). Sedangkan obyek retribusinya menyangkut penyediaan fasilitas angkutan perairan oleh pemerintah daerah yang meliputi penyediaan fasilitas sandar kapal, fasilitas pelabuhan/terminal, fasilitas tanah/bangunan untuk tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya (pasal 3). Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PP No.66 Tahun 2001, dan berdasarkan prinsip penetapan tarif untuk memperoleh keuntungan yang layak dalam Pasal 7 ranperda ini, pungutan retribusi termasuk dalam jenis/golongan retribusi jasa usaha (Pasal 5).

Namun dalam hal cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif terdapat ketidakjelasan

(inkonsistensi) pengaturan. Pada Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) dikatakan bahwa ukuran penggunaan jasa dan tarif retribusi berdasarkan jenis prasarana, sarana dan fasilitas serta jangka waktu pemakaian; tapi pada Pasal 8 ayat (2) ditetapkan patokan itu sesuai dengan tarif pasar yang berlaku. Formula perhitungan keduanya jelas akan berakhir pada hasil (angka tarif) yang berbeda.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (3) sebagai alternatif pasal 8 ayat (2) terlihat kuatnya kecenderungan perda ini untuk memungut sebanyak mungkin dari wajib retribusinya. Komponen biaya per satuan penyediaan jasa yang banyak dan perhitungan unsur keuntungan yang relatif dalam Pasal 8 ayat (3b) selain tidak memberikan kepastian menyangkut jumlah pungutan juga potensial memberatkan wajib bayar karena besarnya tarif retribusi.

4. Ranperda tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan Perairan Daratan

Kalau dalam ranperda izin usaha perairan daratan retribusi dikenakan sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas angkutan perairan oleh pemerintah daerah, ranperda ini mengatur retribusi yang berkaitan dengan jenis pembayaran lain, dan sekaligus merupakan obyek pungutan (Pasal 3), yakni karena adanya pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan barang di perairan daratan (Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf n). Sedangkan golongan retribusinya adalah perizinan tertentu (Psl. 5). Permasalahan mulai muncul dari cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Dalam Pasal 6, ukuran penggunaan jasa itu tidak jelas dan membuka kemungkinan penafsiran yang menyalahi maksud sebenarnya. Hal ini kemudian terbukti dalam struktur penetapan tarif (Pasal 7 dan 8), di mana besarnya retribusi untuk satu masa retribusi (satu tahun menurut Pasal 14 ayat (2) adalah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Penetapan ini tidak jelas karena titik tolak pengenaan retribusi bukan berdasarkan ukuran-ukuran nyata dalam penggunaan jasa, yang tentu

berbeda antar setiap wajib bayar dalam satu masa retribusi. Sedangkan maksud pemungutan (Pasal 7 ayat 2) untuk membiayai pengendalian dan pengawasan atas izin trayek yang diberikan pemerintah juga tidak dideskripsikan agar bisa dipastikan alur penggunaan dana retribusi.

5. Ranperda tentang Sumbangan Wajib Atas Penggunaan Jalan Melebihi Daya Angkut Kendaraan

Sumbangan wajib atas penggunaan jalan melebihi daya angkut kendaraan (Pasal 1 ayat (20) adalah bentuk pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan hukum yang mengangkut orang atau barang melebihi ketentuan yang berlaku. Berarti obyek pungutannya menyangkut kendaraan bermotor yang bermuatan melebihi jumlah be-

rat yang diizinkan (JBI) dan atau muatan sumbu terberat (MST) sesuai dengan kelas jalan yang dilalui (Pasal 3).

Ranperda ini memiliki sejumlah kelemahan dan kekurangan yang serius. *Pertama*, dari segi bentuk hukumnya, pengaturan masalah sumbangan dalam bentuk peraturan daerah jelas menyalahi logika sumbangan itu sendiri. sedangkan penggunaan kata sifat wajib dibelakang nama sumbangan juga sama persoalannya dengan bentuk pengaturan tersebut. *Kedua*, dalam UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ditemukan

subyek pengaturan semacam ini. Misalnya dalam Bagian Kedua tentang Angkutan orang (Pasal 36-38) dan Bagian Ketiga tentang Angkutan Barang (Pasal 39-40) tidak ditetapkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pelanggaran ini. Jadi, Ranperda ini perlu juga menjelaskan hal tersebut dan mengikutsertakan konsiderans hukum yang jelas sebagai rujukannya. *Ketiga*, tidak diaturnya batasan kuota kapasitas daya angkut orang atau barang dari suatu jenis kendaraan memungkinkan relativisme dalam seleksi obyek pungutan yang dimaksud.

Penutup dan Rekomendasi

Secara umum, sejumlah ranperda di atas mengatur perizinan, pelayanan fasilitas dan penetapan retribusi menyangkut jasa transportasi yang bergerak di Kabupaten Tulang Bawang. Banyak materi pengaturan yang konsisten (secara yuridis) dan suportif (secara ekonomis), namun selebihnya juga terkandung berbagai kelemahan serius dan pengabaian / kekurangan dalam cakupan materi penting lainnya. Revisi, dengan merujuk pada titik-titik permasalahan yang telah ditunjukkan di atas, lalu menjadi jalan ke luar paling mungkin dan tepat bagi pemerintah daerah Tulang Bawang dalam menyelesaikan penyusunan ranperda ini. Dengan demikian, kelak setelah semua ranperda ini disetujui DPRD setempat sebagai perda defenitif, kehadirannya tidak malah mengganggu kelancaran pembangunan ekonomi dunia usaha di daerah, melanggar kepentingan umum masyarakat atau pun bertentangan dengan peraturan lain dan yang berada di atasnya. (ndi)





Dalam Sektor Usaha Perkebunan, Bukan Pendekatan Kompetitif yang Diperlukan

Dirjen Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian Dr. Agus Pakpahan, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Ditjen Ir. Egi Januiswati, Msc. dalam kegiatan rapat kerja GPP Jawa Tengah-DIY di Wonosobo tanggal 10 November 2001; menyatakan bahwa pendekatan ekonomi sektor perkebunan harus merupakan pendekatan sinergi antara dunia usaha dengan perekonomian rakyat, bukan pendekatan kompetitif. Mudah mudahan pernyataan tersebut bukan berarti bahwa peningkatan daya saing pelaku usaha sektor perkebunan tidak diperlukan; karena kalau hal itu yang dimaksudkan maka terjadi pemikiran yang bisa mendistorsi perilaku ekonomi. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat tinggi negara yang sangat berperan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, pernyataan tersebut sungguh patut dicermati oleh para pelaku usaha sektor perkebunan.

Judicial Review terhadap Perda Bermasalah

Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan MPR beberapa waktu yang lalu adalah perlunya *judicial review* terhadap perda 'bermasalah'. Selengkapnya, butir (5) dari rekomendasi tersebut berbunyi "Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, MA sesuai dengan kewenangannya, perlu segera melakukan penanganan khusus untuk uji materiil (*judicial review*) terhadap semua peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, tanpa melalui proses peradilan kasasi sesuai pasal 5 Tap MPR No.III/MPR/2000". Rekomendasi tersebut nampaknya tidak lepas dari keberatan berbagai pihak tentang diterbitkannya berbagai macam peraturan daerah yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, diantaranya munculnya ekonomi berbiaya tinggi dan ancaman terhadap kesatuan ekonomi nasional, yang akan menghambat pembangunan daerah maupun nasional. Pemerintah mesti cepat merespon 'peringatan' tersebut dan menyiapkan antisipasi manajemen review perda yang memadai sehingga tidak perlu lembaga tertinggi negara MPR, dan bahkan lembaga asing seperti IMF, turut 'mensyaratkan' pencabutan perda perda bermasalah.

Kontroversi Pencabutan Perda Bermasalah

Sebagaimana dilansir oleh beberapa media masa nasional, sejumlah daerah keberatan dengan rencana pencabutan perda yang dianggap pemerintah pusat sebagai perda bermasalah, misalnya PemKab Kediri yang bersikeras untuk tidak mencabut perda no.8/2001 tentang "Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan"; demikian juga PemKab Kapuas yang menolak mencabut perda no.6/2000 tentang "Pungutan Daerah atas Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jakan Kabupaten Kapuas". Mereka berpendapat bahwa perda perda tersebut disusun dengan berbagai macam pertimbangan bagi pembangunan daerahnya masing masing. Namun begitu tanggapan cukup positif dari daerah juga muncul diantaranya dari Pemda Propinsi Lampung yang membentuk tim untuk mengkaji ulang perda perdanya. Sementara itu Mendagri Hari Sabarno lebih memilih untuk mengembalikan perda bermasalah ke daerah masing masing untuk disempurnakan. Perdebatan mengenai perda bermasalah ini dapat menjadi debat hukum yang tidak menentu yang hanya akan membingungkan masyarakat. Untuk itu kiranya perlu mempertimbangkan masukan berbagai kalangan mengenai penyusunan perda, diantaranya pendapat Ketua Kadinda Riau Arsyadjuliandi Rahman yang meminta agar di masa datang pemerintah daerah melibatkan kalangan pengusaha terutama Kadin dalam setiap pembahasan perda yang menyangkut pajak dan retribusi.

Revisi UU Otonomi Daerah

Revisi UU Otonomi daerah yang sering digulirkan pemerintah pusat mendapatkan tanggapan yang bervariasi dari masyarakat. Mengutip pemberitaan Kompas, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Pemerintah UGM, Dr. Agus Dwiyanto mengemukakan bahwa proses revisi UU Otonomi Daerah yang tertutup akan menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Revisi yang tidak transparan dikhawatirkan akan memberi peluang kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk mengambil kekuasaan yang lebih besar lagi. Menurut Agus, pelaksanaan otonomi daerah cenderung hanya untuk memuaskan elite politik tanpa memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Untuk itu, Agus mengusulkan agar pengembangan kapasitas *civil society* menjadi prioritas agar masyarakat dapat menjalankan kontrol terhadap pemerintah dan anggota dewan dengan baik. Sementara itu Danny Setiawan, Sekretaris Daerah Pemda Propinsi Jawa Barat, sebagaimana dikutip dari Koran Tempo, mendukung rencana revisi tersebut sepanjang tidak untuk kembali pada sistem sentralisasi.

Bom Waktu Penyelewengan DAU

Pernyataan Ketua Panitia Anggaran DPR RI Benny Pasaribu beberapa waktu yang lalu yang menyebutkan adanya dugaan penyelewengan Dana Alokasi Umum sebesar 40% telah mengundang berbagai reaksi keras. Sejumlah pejabat baik di pusat maupun daerah membantah dengan mengatakan besarnya jumlah penyelewengan itu tidak masuk akal dan mempertanyakan data yang akurat mengenai dugaan tersebut. Beberapa kalangan malah menganggap dugaan tersebut terkesan ambisius yang bertujuan untuk mendiskreditkan pelaksanaan otonomi daerah. Syaukani H.R., ketua Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) menuding bahwa pernyataan tersebut sebagai konspirasi oleh pusat untuk memberikan stigma kepada daerah, agar pusat bisa mengambil kembali kewenangan kewenangan yang sudah didesentralisasikan ke daerah, sebagaimana dikutip dari Kompas.



Indonesian Rapid Decentralization Appraisals (IRDA)

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, The Asia Foundation (TAF) tengah membuat suatu program yang disebut Indonesian Rapid Decentralization Appraisals (IRDA). Tujuan dari program ini adalah untuk memetakan serangkaian kecenderungan dalam OTDA secara teratur, memahami dan menjelaskan proses desentralisasi dari perspektif lokal, dan membentuk mekanisme dialog diantara pelaku utama baik di tingkat nasional maupun lokal. Program yang dijalankan dengan menggandeng kemitraan lokal ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif-dialogis, menggarisbawahi kecenderungan positif dan inovatif, serta membangun rasa kepemilikan dari para *stakeholders* baik atas proses dan data. Keterlibatan Sekjen Depdagri Dr. Siti Nurbaya dalam penyiapan awal kegiatan TAF ini memberikan pertanda positif mengenai keterbukaan pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* otonomi daerah untuk tidak sekedar mendengarkan masukan dari kalangan non pemerintah/unsur masyarakat, namun juga ikut dalam proses perumusan kegiatan monitoring pelaksanaan desentralisasi.

LSM Tolak Ranperda Retribusi Infokom

Penolakan perda maupun ranperda (rancangan peraturan daerah) tidak hanya monopoli dunia usaha dan pemerintah pusat, namun juga dilakukan oleh LSM. Mengutip pemberitaan Kompas dan Koran Tempo, paling tidak ada sebelas praktisi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penyiaran dan pers sepakat menolak ranperda bidang infokom yang dikeluarkan Pemda Kota Makassar. Mereka menilai ranperda itu tidak layak dijadikan perda karena sifatnya yang represif dan tidak menjunjung azas manfaat. Hal itu dikemukakan setelah diadakannya diskusi yang dihadiri pula oleh ketua pansus Meidi Rachmat. Meidi mengakui bahwa jumlah retribusi yang dihasilkan tidak sebanding dengan ongkos sosial yang ditimbulkannya. Untuk itu pihaknya akan membuka dialog dengan berbagai pihak guna memperoleh masukan dalam hal ranperda ini.

Ranperda Transparansi Pengelolaan Kota Gorontalo

Saat ini pemerintah kota Gorontalo tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Transparansi Pengelolaan Kota Gorontalo. Ranperda ini bertujuan: memberikan hak masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai akuntabilitas publik baik berkaitan dengan proses perencanaan, proses pengambilan keputusan serta alasan keputusan badan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik; dan memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Bisnis perikanan kian sarat beban pungutan

Sebagaimana dikutip dari Bisnis Indonesia, hasil penelitian Universitas Indonesia menunjukkan sedikitnya 44 jenis pajak baru diterapkan di daerah untuk bisnis perikanan. Ragam pungutan tersebut dikelompokkan ke dalam empat macam yaitu pungutan pajak pusat, pajak daerah, retribusi dan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pungutan yang termasuk dalam PNBP diantaranya pungutan Izin Usaha Perikanan (IUP), persetujuan penggunaan kapal asing, Izin Penangkapan Ikan (IPI), izin berlabuh, jasa dermaga, jasa pelayanan alat, jasa pelayanan kepelabuhanan, uang rambu, jasa kenavigasian, jasa telekomunikasi pelayaran dan penerimaan uang perkapalan. Dara Aisjah, peneliti UI menilai pemerintah perlu mempelajari secara seksama situasi problematik tersebut dan memetakan kembali berbagai regulasi karena terdapat indikasi terjadinya pungutan ganda yang menyalahi standar kebijakan administrasi selain mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Hal senada diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Bambang Suboko bahwa pemerintah harus menarik kembali regulasi di bidang kelautan dan perikanan yang cenderung mengakibatkan ekonomi biaya tinggi khususnya bagi para pelaku bisnis dibidang kelautan dan perikanan. Hal ini menurut Bambang Suboko penting untuk menciptakan iklim usaha yang efisien dan berdaya saing menghadapi era perdagangan global. Menanggapi berbagai pungutan yang terjadi di bidang kelautan dan perikanan, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Rizald Max Rompas, mengakui bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pungutan masih menyisakan sejumlah permasalahan serius di samping adanya pungutan yang tumpang tindih yang diterbitkan pusat dan daerah dan sektor perikanan yang masih dibebani oleh masalah pengurusan ijin usaha yang birokratis menyebabkan tidak mudah bagi pihaknya untuk dapat segera mengatasi permasalahan dibidang perikanan dan kelautan.

Penataan Ulang Tata Otonomi

Presiden Megawati Soekarnoputri mengucapkan pernyataan yang menegaskan sikap pemerintah tentang penataan ulang tatanan otonomi. Mengutip berita Kompas tanggal 17 November 2001, Presiden mengemukakan bahwa tidak ada pemikiran (pemerintah) untuk mengurangi apalagi menghapus otonomi, dan kembali pada pola sentralistik. Dikatakannya bahwa "kalau ada kebutuhan koreksi terhadap konsepsi otonomi, sesungguhnya hal itu hanya tertuju pada hal hal yang secara prinsip akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta keutuhan negara kesatuan ini". Selanjutnya Presiden menghimbau untuk menghentikan segala perdebatan yang tidak perlu mengenai otonomi daerah karena telah menimbulkan gambaran tentang adanya pertentangan antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden menghimbau agar mewaspadai "sikap kita sendiri yang dalam pelaksanaan otonomi daerah acapkali sadar atau tidak malah menimbulkan benturan yang tidak perlu". (pap)



☞ Bentuk logo merupakan stylisasi dari kaca pembesar yang terbentuk atas huruf KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) menjadi *mnemonic* (*jem-batan keledai*) dari pemantau.

☞ Logo Dengan huruf FrnkGothITC Hvlt Bold berwarna *electric blue* melambangkan keteguhan Lembaga dalam menjalankan kegiatan utamanya yaitu melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap pelaksanaan otonomi daerah di seluruh Indonesia.

☞ Huruf O (otonomi) adalah lensa kaca pembesar berbentuk pusaran air berwarna gradasi biru gelap.

☞ Gradasi warna dari pusat pusaran ke arah lingkaran terluar menjadi semakin nyata. Hal ini melambangkan pergeseran dari sistem pemerintahan yang selama ini terpusat lama kelamaan menjadi terdesentralisasi yang sesuai dengan konsep otonomi daerah.